

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam operasinya, perusahaan membutuhkan modal yang memadai untuk menjalankan operasionalnya demi mencapai keuntungan yang optimal. Agar dapat mendukung kegiatan bisnis secara maksimal, perusahaan perlu memastikan pendanaan yang optimal dengan memanfaatkan kombinasi utang dan ekuitas yang mampu meningkatkan nilai perusahaan (Guedrib & Hamdi, 2024). Kebutuhan akan modal ini mendorong perusahaan untuk mencari sumber pendanaan, baik dari internal maupun eksternal. Namun, pendanaan internal sering kali tidak mencukupi untuk kebutuhan jangka panjang, sehingga perusahaan cenderung beralih ke pendanaan eksternal dalam bentuk utang. Pendanaan ini dapat dilakukan melalui pengajuan pinjaman kepada kreditur atau penerbitan obligasi sebagai sumber pendanaan eksternal (Guedrib & Hamdi, 2024). Manajer memiliki tanggung jawab untuk menentukan besarnya biaya tambahan perusahaan saat memperoleh pinjaman dari sumber eksternal. Biaya ini dikenal sebagai biaya utang.

Biaya utang (*cost of debt*) merupakan komponen fundamental dalam struktur pembiayaan perusahaan yang mencerminkan total beban bunga yang harus ditanggung perusahaan atas dana yang diperoleh melalui pinjaman atau penerbitan obligasi (Dirman, 2020). Besaran biaya utang ini sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang disepakati dengan kreditur, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, termasuk risiko kredit, kondisi keuangan perusahaan, dan prospek bisnis kedepan. Kreditur menetapkan tingkat bunga sebagai kompensasi atas risiko gagal

bayar dan ketidakpastian arus kas perusahaan. Selain itu, biaya utang juga dipengaruhi oleh kondisi pasar modal dan kebijakan moneter yang berlaku (Baule, 2020). Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa biaya utang di pengaruhi oleh faktor-faktor seperti seperti rasio leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, *book value*, zscore, kinerja sosial dan lingkungan, ukuran perusahaan, dewan komisaris, komisaris independen, arus kas operasi, kepemilikan institusional, *good corporate governance* dan sebagainya. Penelitian yang ada seperti rasio leverage (Manullang et al., 2020) ukuran perusahaan (Henny Wirianata, 2021; Radiman & Athifah, 2021) likuiditas (Manajemen & Medan, 2025) zscore (Hikmah & Afridola, 2020) kinerja sosial dan lingkungan (Sarumpaet et al., 2020) kepemilikan institusional (Deswinta, 2023) *Return on asset* (Handayani1 et al., 2024).

Dalam praktiknya, menurut Guedrib & Hamdi (2024), besaran biaya utang biasanya dihitung dengan membagi total biaya bunga perusahaan dalam suatu periode dengan rata-rata kewajiban jangka pendek dan jangka panjang pada periode yang sama. Hal ini membuat biaya utang setelah pajak biasanya lebih rendah dibandingkan biaya sebelum pajak, dan menjadi salah satu alasan mengapa utang sering dipilih sebagai sumber pembiayaan yang efisien. *Trade-Off Theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan akan mencari struktur modal yang optimal dengan cara menyeimbangkan manfaat dari penggunaan utang, seperti penghematan pajak (tax shield) dengan potensi biaya keuangan, seperti biaya kebangkrutan dan risiko keagenan (Kraus & Litzenberger, 1973). Dalam teori ini, penggunaan utang bukan hanya sekadar sumber dana tambahan, melainkan instrumen strategis untuk memaksimalkan nilai perusahaan

jika dikelola secara proporsional. Namun, meskipun utang menawarkan keuntungan pajak, peningkatan biaya utang yang berlebihan dapat menimbulkan tekanan finansial dan risiko kebangkrutan yang lebih tinggi.

Dari perspektif kreditur, tingkat pengembalian yang diminta sebanding dengan risiko yang harus mereka tanggung. Oleh karena itu, semakin tinggi risiko perusahaan, semakin tinggi pula biaya utang yang harus dikeluarkan. Perusahaan yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih tinggi biasanya menghadapi biaya utang yang lebih besar sebagai kompensasi atas pengembalian yang diharapkan oleh kreditur di masa mendatang (Firmansyah et al., 2020). Dengan demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara biaya utang dan potensi peningkatan pendapatan yang dapat diperoleh melalui pembiayaan utang sebelum membuat keputusan pendanaan.

Kegagalan untuk mengelola utang dengan baik dapat berdampak fatal bagi perusahaan. Beberapa contoh kasus menunjukkan bahwa perusahaan besar pun dapat mengalami kebangkrutan akibat ketidakmampuan membayar utang. Misalnya, Evergrande Group, sebuah perusahaan besar di Tiongkok, mengumumkan kebangkrutan pada tahun 2021 karena gagal membayar utang sebesar US\$340 miliar atau setara dengan Rp4.400 triliun (Puspadini, 2023). Hal serupa juga terjadi di Indonesia, seperti PT Nyonya Meneer yang terlilit utang sebesar Rp267 miliar (Ucu, 2015). Kasus-kasus ini menjadi bukti nyata bahwa perusahaan, meskipun besar dan telah lama berdiri, tetap rentan terhadap risiko kebangkrutan akibat beban utang yang tidak terkendali. Oleh karena itu, perhatian yang serius terhadap biaya utang menjadi

krusial untuk memastikan keberlangsungan perusahaan di tengah tantangan bisnis yang terus berkembang.

Tingginya biaya utang dapat meningkatkan risiko perusahaan karena persepsi nilai perusahaan yang menurun, sehingga memunculkan masalah keagenan, termasuk biaya keagenan dan pengawasan oleh prinsipal akibat konflik yang dijelaskan dalam teori keagenan. Adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal, di mana manajer diberikan insentif untuk membuat estimasi akuntansi yang dapat menguntungkan mereka (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu caranya adalah dengan menekan biaya seperti pajak, yang dikenal sebagai penghindaran pajak. Praktik ini dianggap tidak etis karena memungkinkan manajemen menyembunyikan informasi tertentu yang dapat menyesatkan pemangku kepentingan, sehingga aktivitas tersebut menunjukkan kurangnya transparansi dalam operasi perusahaan (Guedrib & Hamdi, 2024). Namun, penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam regulasi perpajakan yang ada (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023). Dalam hal ini, perusahaan sering memanfaatkan strategi penghindaran pajak sebagai cara untuk menekan kewajiban pajak yang harus dibayar sambil memperkuat arus kas perusahaan (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023).

Strategi penghindaran pajak, meskipun dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah regulasi perpajakan, sering kali dikaitkan dengan praktik yang dapat menurunkan persepsi pemegang saham terhadap transparansi perusahaan. Dalam konteks teori keagenan, praktik ini berpotensi meningkatkan informasi asimetri antara agen dan prinsipal, terutama jika digunakan untuk menyembunyikan informasi penting

yang relevan dengan pengambilan keputusan. Penghindaran pajak yang bertujuan menekan kewajiban pajak sering kali melibatkan struktur keuangan yang kompleks, yang tidak hanya bertujuan untuk memperkuat arus kas perusahaan tetapi juga dapat meningkatkan biaya keagenan. Tingginya biaya keagenan ini terjadi karena kebutuhan pengawasan yang lebih besar oleh prinsipal akibat meningkatnya konflik keagenan. Konflik ini, sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan, dapat muncul ketika agen mengambil tindakan yang menguntungkan mereka, seperti penghindaran pajak, tetapi berisiko merugikan prinsipal. Selain itu, hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang juga mencerminkan dinamika risiko perusahaan. Tingginya biaya utang sering kali meningkatkan persepsi risiko perusahaan, yang berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Kondisi ini dapat memicu manajemen untuk mengadopsi strategi penghindaran pajak guna menekan biaya dan mempertahankan arus kas.

Beberapa pengujian hubungan penghindaran pajak dan biaya utang telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya, tetapi hasilnya menunjukkan inkonsistensi. Penelitian Guedrib & Hamdi (2024), Dhananjaya & Erawati (2023), Firmansyah et al. (2020), Masri & Martani (2020), Medhioub & Boujelbene (2024), Santosa & Kurniawan (2021), Sánchez-Ballesta & Yagüe (2023), dan Yuliarti et al. (2021). Kovermann (2020) menyimpulkan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif terhadap biaya utang. Selain itu, beberapa penelitian lain yaitu Hutabarat & Firmansyah (2022), dan Ustadza & Firmansyah (2023) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak memengaruhi biaya utang. Adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya, mendorong kajian lebih lanjut untuk

mengevaluasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang perlu untuk dilakukan.

Guedrib & Hamdi (2024) menunjukkan bahwa penghindaran pajak secara umum berdampak negatif terhadap biaya utang, artinya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung menikmati biaya utang yang lebih rendah karena adanya efek penghematan kas. Namun, ketika penghindaran pajak tersebut disertai dengan tingkat risiko pajak yang tinggi, hubungan tersebut berubah menjadi positif, sehingga biaya utang justru meningkat. Dengan kata lain, risiko pajak dapat memperlemah dampak negatif penghindaran pajak terhadap biaya utang, karena kreditur akan menilai perusahaan dengan penghindaran pajak yang berisiko tinggi sebagai entitas yang lebih berisiko dan, akibatnya, membebankan premi bunga yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk mendalami dampak penghindaran pajak terhadap biaya utang secara menyeluruh, diperlukan investigasi lebih lanjut.

Penelitian ini memperkaya literatur dengan mempertimbangkan risiko pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang, suatu pendekatan yang masih relatif jarang dijadikan fokus utama dalam penelitian terdahulu. Meskipun topik penghindaran pajak dan biaya utang telah banyak diteliti di Indonesia, sebagian besar penelitian masih berfokus pada hubungan langsung antar variabel tanpa mempertimbangkan peran variabel moderasi seperti risiko pajak. Literatur yang secara khusus menguji bagaimana risiko pajak memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang masih sangat terbatas, terutama dalam konteks perusahaan sektor bahan baku yang memiliki karakteristik keuangan kompleks

dan ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan utang. Sebagian besar studi sebelumnya di Indonesia lebih banyak meneliti sektor konsumsi, manufaktur secara umum, atau perusahaan publik secara agregat, tanpa mengisolasi sektor dengan tingkat eksposur pajak dan risiko keuangan yang tinggi seperti sektor bahan baku. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi secara lebih dalam peran risiko pajak sebagai variabel moderasi dalam sektor yang strategis ini.

Berdasarkan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang dengan Risiko Pajak Sebagai Variabel Moderasi: Studi Perusahaan Bahan Baku yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2024”**. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apakah terdapat perbedaan pengaruh antara aktivitas penghindaran pajak dengan penghindaran pajak yang disertai risiko pajak terhadap biaya utang yang ditanggung oleh perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek yang digunakan dan tahun pengambilan data. Riset sebelumnya banyak dilakukan di negara barat seperti amerika dan eropa. Sementara itu penelitian ini menggunakan perusahaan bahan baku (*basic material*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 hingga 2024. Pemilihan perusahaan bahan baku sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristiknya yang padat modal, memiliki struktur keuangan kompleks, dan cenderung menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan utama yang dapat dibuktikan pada kondisi terlihat nyata pada perusahaan sektor bahan baku, misalnya Vale Indonesia (INCO) mencatat *cost of debt* sekitar 5 %,

sementara Pelat Timah Nusantara (NIKL) dan *Steel Pipe Industry* (ISSP) mencapai 5,5 % per tahun (investing.com, 2024). Selain itu, rata-rata rasio utang terhadap aset di sektor ini mencapai sekitar 45 %, sedangkan rasio utang terhadap ekuitas berada di level 111 %. Hal ini yang relevan dengan analisis biaya utang dan penghindaran pajak. Perusahaan dalam sektor ini juga sering terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan risiko pajak, seperti ekspor-impor dan transaksi afiliasi, menjadikannya sesuai untuk mengkaji peran moderasi risiko pajak. Ketersediaan data yang lengkap serta stabilitas bisnis sektor ini mempermudah analisis dan meningkatkan validitas hasil penelitian. Studi sebelumnya oleh Deswinta (2023) turut mendukung bahwa sektor basic materials relevan dalam konteks penghindaran pajak dan struktur modal.

## 1.2 Rumusan Masalah

Biaya utang (cost of debt) dalam teori keuangan dianggap sebagai refleksi dari risiko kredit yang melekat pada perusahaan, di mana kreditur menetapkan tingkat bunga sebagai kompensasi atas risiko gagal bayar dan ketidakpastian arus kas perusahaan (Dirman, 2020). Teori *trade-off* menjelaskan bahwa perusahaan akan menyeimbangkan manfaat pajak dari penggunaan utang dengan biaya potensial seperti biaya kebangkrutan dan biaya keagenan (Miller, 1963). Secara teori, penghindaran pajak yang efektif dapat menurunkan biaya utang karena meningkatkan arus kas dan mengurangi risiko kebangkrutan, sehingga kreditur memberikan suku bunga yang lebih rendah (Graham & Tucker, 2022)

Namun, dalam praktiknya, fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan

adanya kontradiksi. Beberapa perusahaan, khususnya di sektor bahan baku di Indonesia, menghadapi biaya utang yang tinggi meskipun melakukan penghindaran pajak secara agresif. Hal ini disebabkan oleh persepsi kreditur yang menganggap penghindaran pajak yang berlebihan meningkatkan risiko pajak dan ketidakpastian arus kas masa depan, sehingga justru mendorong kenaikan biaya utang sebagai kompensasi risiko tambahan (Hanlon & Heitzman, 2022; Medhioub & Boujelbene, 2024). Selain itu, regulasi perpajakan yang ketat dan batasan penggunaan utang untuk pengurangan pajak, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015, turut membatasi efektivitas penghindaran pajak dalam menekan biaya utang.

Kontradiksi antara teori yang memprediksi penurunan biaya utang akibat penghindaran pajak dan praktik di lapangan yang menunjukkan biaya utang tetap tinggi atau bahkan meningkat menimbulkan pertanyaan penting mengenai faktor-faktor yang memoderasi hubungan tersebut, salah satunya adalah risiko pajak yang melekat pada penghindaran pajak itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya utang?
2. Apakah risiko pajak berperan memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang

telah dirumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang
2. Menganalisis peran risiko pajak sebagai variabel moderasi dalam pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang

### **1.3.2 Kegunaan penelitian**

#### **a. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait hubungan antara penghindaran pajak, risiko pajak, dan biaya utang, serta memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut saling memengaruhi dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa dengan pendekatan yang lebih luas atau variabel yang berbeda.

#### **b. Kegunaan praktis**

1. **Manajemen Perusahaan:** Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait strategi penghindaran pajak yang aman dan efisien, serta dampaknya terhadap persepsi risiko dan pembiayaan utang perusahaan.
2. **Investor dan Kreditur:** Memberikan informasi tambahan dalam menilai risiko perusahaan, khususnya terkait praktik perpajakan dan konsekuensinya terhadap biaya pendanaan eksternal.
3. **Pemerintah dan Otoritas Pajak:** Menjadi masukan dalam merumuskan

kebijakan pengawasan dan regulasi pajak, khususnya dalam mengidentifikasi potensi risiko fiskal akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh entitas bisnis.

4. **Akademisi dan Mahasiswa:** Sebagai bahan referensi dan dasar pemikiran untuk penelitian lebih lanjut yang membahas tema perpajakan, manajemen risiko, dan struktur pembiayaan perusahaan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian disusun dengan menggunakan sistematika penelitian yang terstruktur dalam lima bab utama yang saling terkait. Penjelasan terkait bab-bab tersebut, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I menyajikan uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum dari keseluruhan isi penelitian Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang dengan Risiko Pajak sebagai Variabel Moderasi

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II memuat landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dan perumusan hipotesis yang diajukan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III menjelaskan mengenai rancangan penelitian yang digunakan, penentuan populasi dan sampel, definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian, serta metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh serta pembahasan yang mendalam terhadap hasil analisis masing-masing variabel penelitian

**BAB V PENUTUP**

Bab V menguraikan kesimpulan dan implikasi dari penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh, serta dilengkapi dengan pembahasan mengenai keterbatasan penelitian Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang dengan Risiko Pajak sebagai Variabel Moderasi dan saran untuk penelitian selanjutnya.